



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIKES

SEHAT MEDAN TAHUN 2022




Alamat : Kampus I (Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia)

Kampus II (Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Sunggal

E-mail : stikesehat2@gmail.com Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>



KEBIJAKAN SPMI
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

Kode Dokumen: KM/BPM-01/VII/2022	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Farah Dhiba, Spd, M.kes	Ketua Senat	
Penetapan	Ilham Syahputra Siregar, S.kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat terselesaikan. Kebijakan mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sudah diusulkan pengesahannya dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Kebijakan Mutu menjadi acuan utama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dalam penyusunan Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Kami juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak internal dan eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu STIKes ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk membuat dokumen ini menjadi lebih sempurna. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Medan, 11 Juli 2022

Ketua STIKes Sehat Medan,



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Visi Stikes Sehat Medan.....	1
1.2 Misi Stikes Sehat Medan	1
1.3 Tujuan Stikes Sehat Medan	2
1.4 Tujuan Kebijakan Mutu.....	2
1.5 Luas & Lingkup Kebijakan mutu.....	3
1.6 Pihak- pihak Yang Terkena Kebijakan.....	3
1.7 Istilah & defenisi.....	3

BAB 2 Rincian Kebijakan Mutu

2.1 Kebijakan Mutu Stikes Sehat Medan	4
2.2 Kebijakan Akademik.....	4
2.3 Tujun Penjaminan Mutu Internal.....	5
2.4 Strategi Penjaminan Mutu.....	5
2.5 Prinsip Penjaminan Mutu.....	6
2.6 Manajemen Kendali Mutu.....	6
2.7 Sistem Penjaminan Mutu.....	7
2.8 Organisasi Penjaminan Mutu.....	7
2.9 Struktur Organisasi.....	9

BAB 3 Daftar Butir Standart Mutu..... 10

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang dikenal dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

Secara umum, SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan tersebut kemudian akan diakreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikendalikan BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (Nasional, Regional dan Internasional) yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional

Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

STIKes Sehat Medan merupakan penggabungan dari Akademi Kebidanan Hafsyah Medan yang berdiri sejak tahun 2006, Akademi Kebidanan Sehat Medan yang berdiri sejak 2002 dan Akademi Keperawatan Sehat Binjai yang berdiri sejak 1993 dan penambahan Prodi Sarjana Farmasi Tahun 2019. Dari program studi tersebut Program studi kebidanan dan Keperawatan sudah terakreditasi BAN-PT.

Dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi STIKes Sehat Medan sudah memperoleh Akreditasi Institusi dengan peringkat B dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi nasional (BAN-PT). Untuk ditingkat prodi D III Keperawatan sudah melaksanakan Monev dan Evaluasi pasca akreditasi dari

LAMPTKes pada hari Rabu 25 Mei 2022, sedangkan prodi D III Kebidanan sudah di Monev dan di Evaluasi pada tanggal 25 Juni 2022. Terkait beberapa hal yang berkaitan dengan system penjaminan mutu:

1. Penyusunan LED & LKPT Instrumen APT 4.0 STIKes Sehat Medan
2. Adanya masukan saat pelaksanaan Pelatihan Sistem penjaminan Mutu Internal yang diadakan STIKes Sehat Medan.
3. Berdasarkan masukan Acecor pasca Monev dan Evaluasi pasca akreditasi di PRODI D III Keperawatan dan D III Kebidanan serta Sarjana Farmasi
4. Adanya kegiatan workshop dokumen SPMI bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara tanggal 28-29 Juni 2022 serta target pencapaian mutu STIKes sehat Medan, maka BPM beserta UPM perlu melakukan revisi dokumen mutu dalam hal ini Kebijakan SPMI untuk mencapai standar mutu yang optimal.



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email : stikessehat2@gmail.com, Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**KETUA STIKes SEHAT MEDAN
Nomor : 129/STIKES/S/SK/VII/2022**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes SEHAT MEDAN TAHUN 2022**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIKes SEHAT MEDAN.
2. Bahwa untuk melaksanan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes SEHAT MEDAN dipandang perlu menyusun dokumen Kebijakan Mutu
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu menetapkan Kebijakan SPMI STIKes SEHAT MEDAN untuk tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 21, Pasal 35 ayat 1, Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 2.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionla Pendidikan Pasal 91 ayat 1,2,3, dan Pasal 96 ayat 1.
3. Statuta STIKes SEHAT MEDAN Tahun 004/YAS-SMSU/S/SK/II/2020
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 110/M/2020 tentang Nomor SK Pendirian.

Memperhatikan : Rapat Ketua STIKes dan Fungsionaris STIKes SEHAT MEDAN tanggal 14 Agustus 2020
Workshop dokumen SPMI bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara tanggal 28-29 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disusun sebagai pedoman dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua : Kebijakan SPMI Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Standar SPMI STIKes SEHAT MEDAN.
- Ketiga : Kebijakan Mutu Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan /peningkatan Standar SPMI STIKes SEHAT MEDAN tahun 2022,
- Keempat : Ketua Badan Penjaminan Mutu STIKes SEHAT MEDAN ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu STIKes SEHAT MEDAN
Lembaga Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di STIKes SEHAT MEDAN dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan

Kelima : audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di STIKes SEHAT MEDAN.

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.

Kebijakan Mutu ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun

Keenam : diberlakukan.

Apabilan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Ketujuh : Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 11 Juli 2022

Ketua STIKes SEHAT MEDAN



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep.,M.Kes
NIDN.0119028102

Tembusan :

1. Ketua Yayasan STIKes SEHAT MEDAN
2. Ketua STIKes
3. Wakil Ketua STIKes I,II dan III
4. Pelaksana & Perlengkapan dan Pel. Kepegawaian
5. Arsip

BAB I

VISI MISI TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

1. VISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

Visi STIKes Sehat Medan adalah “Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045.

2. MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan Teknologi .
3. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat Nasional maupun Internasional.

3. TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

(1) Tujuan STIKes Sehat Medan adalah :

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- e. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

- f. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

BAB II

Latar Belakang Menjalankan SPMI

Pemahaman terhadap paradigma baru pendidikan tinggi menegaskan perlunya melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) untuk menjamin agar mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Sehat Medan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjiakan. Namun, sebagus apapun suatu SPMI yang dibentuk, bila tidak disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, maka proses penjaminan mutu akademik tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI STIKes Sehat Medan bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STIKes Sehat Medan. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya- upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi “pengendali” para civitas akademika (*internally driven*). Semangat tersebut menjadi landasan dari sistem penjaminan mutu untuk perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Berdasarkan landasan diatas STIKes Sehat Medan mempunyai tekad yang kuat untuk menyempurnakan pengelolaan perguruan tinggi dalam segala aspek. Adapun perubahan yang ingin dicapai oleh STIKes Sehat Medan tersebut meliputi :1).Terciptanya sistem manajemen atau tata kelola manajemen yang baik sesuai dengan *millenium development goals* dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan manajemen. 2) Terciptanya kerjasama kampus STIKes Sehat Medan pada program beasiswa, magang dan/atau studi banding pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Terciptanya hasil penelitian dan/atau jurnal-jurnal ilmiah yang mampu terpublikasi dalam tingkat nasional terakreditasi dan internasional. 4) Terciptanya sistem

informasi manajemen yang baik. 5) Terciptanya kepercayaan kampus STIKes Sehat Medan sebagai pendidikan tinggi yang berkualitas dan bermutu bagi masyarakat dalam skala nasional.

BAB III

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

1. Terciptanya panduan mutu yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis dan terstruktur.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Stikes Sehat Medan.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
4. Bukti otentik bahwa Stikes Sehat Medan memiliki komitmen dalam melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LUAS DAN LINGKUP KEBIJAKAN MUTU

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di Stikes Sehat Medan adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua kegiatan akademik maupun pada kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang ada di program studi. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal Stikes Sehat Medan difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat STIKes dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Stikes Sehat Medan ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik, sumber daya manusia, kerja sama dan keuangan. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan di STikes Sehat Medan harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
6. Kebijakan: adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STikes mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan.

9. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
10. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi
11. SOP adalah sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.
12. Monitoring dan Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIKes secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
13. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKes.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan ini disusun bertujuan untuk dijadikan sebagai:

- a. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan PT.
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dan Manual SPMI PT, serta dalam meningkatkan mutu SPMI PT melalui manajemen PPEPP SPMI.
- c. Bukti otentik bahwa PT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan peraturan perundangan.

Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan di STIKes Sehat Medan dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

B. Prinsip Dan Azas Pelaksanaan Kebijakan

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Sehat Medan merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
7. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

9. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

10. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

C. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di STIKes Sehat Medan mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar. Pada tahap ***“Penetapan Standar”***, STIKes Sehat Medan melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap ***“Pelaksanaan Standar”***, setiap unit, mulai dari STIKes, prodi, biro, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ***“Evaluasi Standar”***, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, proses selanjutnya, standar tersebut ditingkatkan mutunya. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan ***“Pengendalian Standar”*** berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.



Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi melalui pengendalian standar, selanjutnya dilakukan **“Peningkatan Standar”**. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian dan berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

D.Strategi Penjaminan Mutu

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Stikes Sehat Medan menetapkan bahwa sejak tahun 2019 telah terbentuk SPMI namun pelaksanaannya di seluruh unit kerja akademik dan nonakademik mulai tahun ajaran 2020/2021 serta adanya program peningkatan mutu pada tahun 2022

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Stikes Sehat Medan membentuk SPMI yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

e. Unit atau Pejabat khusus Penanggung jawab SPMI

Tingkat STIKes

Penjaminan mutu pada tingkat STIKes dilaksanakan oleh Senat, Pimpinan STIKes dan Badan Penjamin Mutu (BPM) di STIKes. Badan Penjamin Mutu (BPM) di STIKes dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan Badan Penjamin Mutu (BPM) STIKes. Tugas BPM adalah:

1. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di Badan Penjamin Mutu (BPM) STIKes
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Badan Penjamin Mutu (BPM) STIKes.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
5. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
8. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, bidang penjaminan mutu.
9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10. Melaporkan secara periodik kepada RKetua STIKes tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Organisasi pengendalian mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan pengendalian mutu di tingkat Program Studi. Ketua UPM bertanggung jawab atas tersusunnya:

1. Spesifikasi Program Studi (SP)
2. Kompetensi Lulusan (KL)
3. Prosedur Mutu (PM) dan
4. Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan pengendalian mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
3. Evaluasi hasil pembelajaran.
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5. Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
6. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
7. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
8. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan

BAB III

RINCIAN KEBIJAKAN MUTU

3.1 Kebijakan Mutu STIKes Sehat Medan

Stikes Sehat Medan memiliki komitmen melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu akademik dan nonakademik secara berkesinambungan untuk memberikan kepuasan terhadap *stakeholder*

3.2 Pernyataan Kebijakan SPMI


Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIKes dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Manajemen SPMI Model Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Sehat Medan adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STIKes Sehat Medan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka STIKes Sehat Medan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas

yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP maka setiap unit dalam lingkungan STIKes Sehat Medan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIKes Sehat Medan. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STIKes Sehat Medan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIKes Sehat Medan terjamin mutunya, dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Sehat Medan pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam STIKes Sehat Medan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi LAM-PT-Kes yang kredibel.

3.7 Sistem Penjaminan Mutu



3.8 Organisasi Penjaminan Mutu Stikes Sehat Medan

Organisasi penjaminan mutu Stikes Sehat Medan terdiri dari Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM), sekretaris BPM sedangkan di Unit prodi dilaksanakan oleh: unit penjamin mutu di prodi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Unit penjamin mutu bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik. Dalam mengemban tanggungjawabnya, unit penjamin mutu dan ketua BPM bekerjasama.

Ketua BPM dan Unit penjamin mutu pada Stikes Sehat Medan berperan sebagai koordinator kendali Mutu dibidangnya masing- masing dengan tugas:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerja dan Formulir yang relevan.
2. Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing,

3. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar.
4. Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
5. Bekerjasama dengan pihak terkait.


Ketua BPM mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik di Stikes Sehat Medan
2. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik meliputi; Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-formulir yang dibutuhkan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik
4. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan system penjaminan mutu akademik dan nonakademik.

Bidang Audit, Perbaikan & Standarisasi, mempunyai tugas:

1. Menyusun manual mutu meliputi; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
2. Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
3. Menyusun instruksi kerja dan formulir
4. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu
5. Melaksanakan audit mutu bekerjasama dengan tim audit internal
6. Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan

3.9 STRUKTUR ORGANISASI



4.0 Hubungan Kebijakan SPMI dengan dokumen Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI Sehat Medan memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- 1.** Peraturan Yayasan Nomor :**004/YAS-SMSU/S/SK/II/2020** tentang Statuta STIKes Sehat Medan
- 2.** Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan Nomor : **005/STIKes/S/SK/II/2020** tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu.
- 3.** Surat Keputusan Ketua STIKes Nomor 014/STIKes/S/SK/III/2020 tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- 4.** Keputusan Ketua STIKes Nomor: 171/ STIKes/S/SK/III/2020 tentang Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

I. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator Kinerja	Base Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kerjasama dengan stakeholder/tahun	6	6	6	8	8	9
Jumlah mahasiswa yang Terlibat dalam lomba Inovasi dan kreativitas Mahasiswa tingkat Nasional	20%	25%	30%	35%	37%	40%
Akreditasi program studi Baik Sekali	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Jumlah Dosen berpendidikan Doktor	10%	0%	0%	0%	10%	10%
Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian Dosen	80%	85%	90%	90%	95%	100%
Rata-rata jumlah publikasi ilmiah taraf nasional / tahun	80%	85%	90%	90%	95%	100%
Rata-rata jumlah publikasi ilmiah taraf internasional/dosen/tahun	80%	85%	90%	90%	95%	100%
Jumlah perolehan HaKI	80%	85%	90%	90%	95%	100%

Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dik
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Tahun 2020
12. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Tahun 2020
13. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Tahun 2020

DAFTAR BUTIR STANDAR MUTU (SPMI)

STIKES SEHAT MEDAN 2022

NO	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (DIKTI)	KODE
1.	Standar Kompetensi Lulusan	SSM/BPM/STD/KL/01
2.	Standar Isi Pembelajaran	SSM/BPM/STD/IB02
3.	Standar Proses Pembelajaran	SSM/BPM/STD/PB/03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	SSM/BPM/STD/PNB/04
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SSM/BPM/STD/DTK/05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SSM/BPM/STD/SPB/06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SSM/BPM/STD/PGB/07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	SSM/BPM/STD/PYB/08
9.	Standar Hasil Penelitian	SSM/BPM/STD/HP/09
10.	Standar Isi Penelitian	SSM/BPM/STD/IPN/10
11.	Standar Proses Penelitian	SSM/BPM/STD/PPN/11
12.	Standar Penilaian Penelitian	SSM/BPM/STD/PNP/12
13.	Standar Peneliti	SSM/BPM/STD/P/13
14.	Satandar Sarana dan Prasarana Penelitian	SSM/BPM/STD/SPP/14
15.	Standar Pengelolaan Penelitian	SSM/BPM/STD/PPN/15
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	SSM/BPM/STD/PPP/16
17.	Standar Hasil PKM	SSM/BPM/STD/HPKM/17
18.	Standar Isi PKM	SSM/BPM/STD/IPKM/18
19.	Standar Proses PKM	SSM/BPM/STD/PPKM/19
20.	Standar Penilaian PKM	SSM/BPM/STD/PNPKM/20
21.	Standar Pelaksana PKM	SSM/BPM/STD/PPKM/21
22.	Standar Sarana dan Prasarana PKM	SSM/BPM/STD/SPPKM/22
23.	Standar Pengelola PKM	SSM/BPM/STD/PGPKM/23
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	SSM/BPM/STD/PPPKM/24
25.	Standar Kemahasiswaan	SSM/BPM/STD/KM/25
26.	Standar Kerjasama	SSM/BPM/STD/KS/26
27.	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	SSM/BPM/STD/TPTK/27
28.	Standar Sumber Daya Manusia	SSM/BPM/STD/SDM/28
29.	Standart Keuangan	SSM/BPM/STD/KU/29
30.	Standar Prasarana	SSM/BPM/STD/SARPAS/30
31.	Standart VMTS	SSM/BPM/STD/VMTS/31